



BUPATI ROTE NDAO
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 74 TAHUN 2023

TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ROTE NDAO,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka perlindungan sistem elektronik dari risiko pencurian data, modifikasi data, pemalsuan data dan penyangkalan data yang ditransaksikan secara elektronik perlu suatu teknologi pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifikat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, integritas dan otentikasi terhadap data informasi secara optimal;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik mengamanatkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki sertifikat elektronik;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238);
7. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054);
8. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rote Ndao.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Kabupaten Rote Ndao.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Rote Ndao.
4. Perangkat daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas adalah dinas komunikasi, informatika, statistik dan persandian Kabupaten Rote Ndao yang bertugas dan bertanggungjawab atas keamanan informasi berbasis elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi melalui sertifikat elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.

7. Sistem ...

7. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi menyiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisa, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan dan/atau menyebarkan informasi elektronik yang dikelola oleh pemerintah daerah.
8. Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer dan/atau media elektronik lainnya.
9. Dokumen elektronik adalah setiap informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal atau sejenis yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
10. Sertifikat elektronik yang selanjutnya disingkat SrE adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjang status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik.
11. Persandian adalah kegiatan dibidang pengamanan data/informasi yang dilaksanakan dengan menerapkan konsep, teori, seni dan ilmu kriptografi beserta ilmu pendukung lainnya secara sistematis, metodologis dan konsisten serta terkait pada etika profesi sandi.
12. Pemilik sertifikat elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui penggunaan sertifikat elektronik.
13. Penggunaan sertifikat elektronik adalah pemanfaatan sertifikat elektronik oleh pemilik sertifikat elektronik untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.
14. Tanda tangan elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi yang telah dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentikasi.
15. Kunci publik adalah kunci yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
16. Kunci privat adalah kunci yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pengguna serta digunakan untuk melakukan tanda tangan elektronik atau untuk membuka pesan yang disandikan menggunakan kunci publik pada sertifikat elektronik.
17. Pasangan kunci kriptografi adalah kunci privat dan kunci publik yang saling berasosiasi.
18. *Passphrase* adalah serangkaian angka dan/atau huruf dan/atau karakter tertentu yang digunakan sebagai alat autentikasi untuk melakukan akses ke pasangan kunci privat dan sertifikat elektronik.
19. Otoritas Pendaftaran yang selanjutnya disingkat OP adalah unit yang bertanggungjawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan atau penolakan atas permintaan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan sertifikat elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik sertifikat elektronik.
20. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah sistem elektronik yang berfungsi sebagai layanan sertifikasi elektronik di Badan Siber dan Sandi Negara.

21. Tim Verifikator sertifikat elektronik adalah sebuah tim yang dibentuk untuk melakukan verifikasi terhadap permohonan penerbitan, pembaharuan, pencabutan sertifikat elektronik dan implementasi sertifikat elektronik pada aplikasi unit penyelenggara sertifikat elektronik serta sebagai agen perubahan dalam meningkatkan keamanan informasi dengan menggunakan sertifikat elektronik.
22. Keamanan informasi adalah terjaganya kerahasiaan (*confidentiality*), keaslian (*authentication*), keutuhan (*integrity*), ketersediaan (*availability*), dan anti penyangkalan (*nonrepudiation*) informasi.
23. Preservasi adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memelihara dan melindungi suatu bentuk sehingga tetap terjaga sesuai aslinya.
24. *Secure Socket Layer Server* yang selanjutnya disingkat *ssl server* adalah teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat server.
25. *Secure Socket Layer Client* yang selanjutnya disingkat *ssl client* teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data untuk dilekatkan pada perangkat pengguna.
26. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.
27. Sertifikasi adalah suatu penetapan yang diberikan oleh suatu organisasi profesional terhadap seseorang, perangkat dan sistem elektronik untuk menunjukkan bahwa orang, perangkat dan sistem tersebut mampu melakukan suatu pekerjaan atau tugas spesifik.
28. Penyelenggara sertifikat elektronik yang selanjutnya disingkat PSrE adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit sertifikat elektronik.
29. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggaraan OSD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada kepala Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam PSrE demi terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)/*e-government* yang aman.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:
 - a. untuk meningkatkan kapabilitas dan tata kelola keamanan informasi dalam penyelenggaraan sistem elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rote Ndao;
 - b. untuk meningkatkan keamanan informasi dalam sistem elektronik;
 - c. untuk meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan dan kenirsangkalan terhadap implementasi sistem elektronik; dan
 - d. untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik.

BAB III
TATA KELOLA PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian kesatu
Kewajiban dan Peran

Paragraf Kesatu
Dinas

Pasal 3

- (1) Dinas dalam pemanfaatan sertifikat elektronik memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. merumuskan kebijakan pemanfaatan SrE;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran pemanfaatan SrE;
 - c. melakukan pemberian persetujuan atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaharuan dan pencabutan SrE;
 - d. menyusun standar operasional prosedur dan mensosialisasikannya kepada calon pemilik/pemilik SrE;
 - e. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pemanfaatan SrE;
 - f. membuat rekomendasi aplikasi pendukung pemanfaatan SrE;
 - g. membentuk panitia pelaksana kegiatan SrE dan tim verifikasi SrE yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.
 - h. melaporkan pelaksanaan pemanfaatan SrE ke pimpinan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Dinas dalam pemanfaatan SrE berperan sebagai OP di daerah.
- (3) Dinas dalam melaksanakan kewajiban dan peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), melakukan kerjasama dengan BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.

Paragraf Kedua
Bidang Persandian

Pasal 4

Bidang Persandian dalam penyelenggaraan SrE wajib:

- a. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan SrE;
- b. melaksanakan analisis kebutuhan dan penetapan prioritas pemenuhan SrE;
- c. melakukan edukasi kepada pengguna dan pemilik SrE tentang hak, kewajiban dan tanggungjawab serta prosedur pengajuan komplain; dan
- d. mengkoordinir pelaksanaan tugas tim verifikasi SrE.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Tim verifikator dalam menyelenggarakan SrE wajib:

- a. melakukan verifikasi pendaftaran, pembaharuan dan pencabutan SrE;
- b. tim verifikator dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi norma, standar, prosedur dan kriteria pemanfaatan SrE;
- c. tim verifikator wajib menjaga kerahasiaan informasi data pribadi calon/pemilik SrE;
- d. apabila tim verifikator tidak dapat menjalankan tugas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan maka calon/pemilik SrE dapat melaporkan tim verifikator kepada kepala Dinas dan BSR E;
- e. apabila tim verifikator mutasi atau pensiun maka wajib menyerahkan kembali tugas kepada kepala Bidang Persandian;
- f. tim verifikator SrE bertugas selama 2 (dua) tahun pengabdian selanjutnya dilakukan usulan tim verifikator yang baru; dan
- g. tim verifikator melaporkan penerapan SrE kepada kepala Bidang Persandian paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.

Paragraf ketiga Bidang Informatika

Pasal 6

Bidang Informatika wajib melakukan pengembangan aplikasi pendukung pemanfaatan SrE dan pembuatan email perangkat daerah yang berbasis go.id.

Paragraf Keempat Perangkat Daerah

Pasal 7

- (1) perangkat daerah melakukan identifikasi pemanfaatan SrE.
- (2) Hasil identifikasi pemanfaatan SrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada OP.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik

Pasal 8

- (1) Sertifikat elektronik yang digunakan oleh daerah dikeluarkan oleh BSR E dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.
- (2) Pemerintah daerah melakukan kerjasama dengan BSR E terkait penggunaan SrE.
- (3) Pemerintah daerah dapat menggunakan SrE dari penyelenggara SrE selain BSR E, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Otoritas Pendaftaran

Pasal 9

(1) Dinas ...

- (1) Dinas mengajukan permohonan sebagai OP kepada BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.
- (2) Penetapan Dinas sebagai OP dilakukan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengelola OP pada Dinas adalah bidang persandian yang mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan proses identifikasi, autentifikasi dan pemeriksaan terhadap kelengkapan bukti dan dokumen milik entitas yang mengajukan permintaan layanan sertifikat elektronik; dan
 - b. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan dan pencabutan sertifikat elektronik.

Bagian Keempat Jenis Sertifikat Elektronik

Pasal 10

Jenis sertifikat elektronik yang digunakan di daerah terdiri atas:

- a. individu;
- b. jabatan/wewenang/organisasi; dan
- c. sistem elektronik.

Bagian Kelima Perencanaan

Pasal 11

- (1) Pemanfaatan SrE didaerah dilaksanakan berdasarkan hasil analisis kebutuhan dan prioritas pemenuhan kebutuhan.
- (2) Pemanfaatan SrE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan rencana induk dan peta jalan (road map).
- (3) Rencana induk dan peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus selaras dengan rencana strategis perangkat daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- (4) Rencana induk dan peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun.
- (5) Rencana induk dan peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dievaluasi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan/atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.
- (6) Rencana induk dan peta jalan (road map) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan keputusan kepala Dinas atas nama Bupati.

Bagian Keenam Pemanfaatan Sertifikat Elektronik

Paragraf 1 Umum

Pasal 12

- (1) Pengguna sertifikat elektronik didaerah yaitu:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. PNS yang bertugas di daerah; dan
 - d. Pihak lain sesuai kebijakan OP yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Pemanfaatan ...

- (2) Pemanfaatan sertifikat elektronik oleh Bupati, Wakil Bupati dan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilakukan selama melaksanakan tugas kedinasan di daerah.
- (3) Sistem elektronik milik daerah wajib bersertifikat elektronik.
- (4) Sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan untuk:
 - a. tanda tangan elektronik (*digital signature*);
 - b. penanda waktu elektronik;
 - c. autentikasi situs web;
 - d. perservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik;
 - e. perlindungan email (*email protection*);
 - f. perlindungan dokumen (*document protection*);
 - g. *ssl server*, dan/atau
 - h. *ssl client*.
- (5) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yakni:
 - a. pemerintah desa; dan
 - b. instansi vertikal.

Pasal 13

- (1) tugas kedinasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), terdiri atas:
 - a. pembuatan dan pengiriman dokumen melalui email;
 - b. pembuatan naskah dinas elektronik; dan/atau
 - c. pembuatan dokumen elektronik lainnya yang menggunakan sistem elektronik.
- (2) Penandatanganan dokumen elektronik dengan menggunakan sertifikat elektronik diterbitkan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.

Paragraf 2

Tanda Tangan Elektronik

Pasal 14

- (1) Tanda tangan yang dikeluarkan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi merupakan dokumen yang sah di daerah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah yang dibubuhkan pada dokumen.
- (2) Bentuk visualisasi tanda tangan elektronik:
 - a. sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dengan BSrE maupun PSrE lainnya yang tersertifikasi; dan
 - b. sesuai dengan sistem elektronik lainnya yang dikembangkan secara mandiri.
- (3) Bentuk visualisasi tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Pembuktian keaslian dokumen yang ditandatangani dengan menggunakan SrE dibuktikan secara elektronik.

(2) Pembuktian ...

- (2) Pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan:
- a. sistem elektronik yang dikembangkan oleh penyelenggara SrE; dan/atau
 - b. sistem elektronik yang dikembangkan dan/atau digunakan oleh daerah berdasarkan standar verifikasi tanda tangan elektronik.

Pasal 16

Tanda elektronik digunakan pada media:

- a. e-sign cloud pada laman <https://beid.bssn.go.id>;
- b. aplikasi panter dan besign serta srikandi yang telah terintegrasi dengan aplikasi tanda tangan elektronik penyedia SrE;
- c. aplikasi lainnya yang direkomendasikan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi; dan
- d. aplikasi yang dikembangkan oleh daerah.

Paragraf 3

Penanda Waktu Elektronik

Pasal 17

- (1) Penanda waktu elektronik merupakan layanan yang memberikan:
 - a. indikasi tanggal dan waktu yang mengikat pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik secara akurat; dan
 - b. jaminan integritas yang berkaitan dengan tanggal dan waktu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik.
- (2) Penanda waktu elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penanda waktu elektronik tersertifikasi.
- (3) Penanda waktu elektronik PSrE ditandatangani menggunakan SrE.
- (4) Penanda waktu elektronik PSrE menggunakan penanda waktu nasional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penanda waktu elektronik PSrE mengikat tanggal dan waktu secara otomatis pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan SrE.

Paragraf 4

Autentifikasi Situs Web

Pasal 18

- (1) Autentifikasi situs web merupakan layanan yang menjamin kepercayaan dalam bertransaksi secara elektronik.
- (2) Autentifikasi situs web harus mampu mengidentifikasi pemilik situs web dan mengaitkan situs web tersebut ke perangkat daerah yang menerima sertifikat elektronik situs web dengan menggunakan metode yang andal.
- (3) PSrE harus mampu mengidentifikasi perangkat daerah yang bertanggungjawab dalam penyelenggaraan situs web yang menggunakan layanan autentifikasi situs web.
- (4) Informasi yang dimuat pada sertifikat elektronik yang digunakan untuk autentifikasi situs web meliputi:
 - a. pegawai penanggungjawab, nama perangkat daerah dan/atau unit PSrE penyelenggara situs web;
 - b. nama ...

- b. nama domain yang dioperasikan penyelenggara situs web;
- c. masa berlaku sertifikat elektronik;
- d. identitas PSrE yang menerbitkan SrE; dan
- e. nomor serial SrE.

Paragraf 5

Preservasi Tanda Tangan Elektronik

Pasal 19

- (1) Preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik merupakan layanan yang menjamin kekuatan hukum tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik pada suatu informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik masih dapat divalidasi keabsahannya meskipun masa berlaku sertifikatnya habis.
- (2) Preservasi tanda tangan elektronik dan/atau segel elektronik untuk periode jangka panjang wajib memiliki kemampuan untuk:
 - a. melakukan validasi tanda tangan elektronik;
 - b. mempertahankan status keabsahan tanda tangan elektronik; dan
 - c. membuktikan keabsahan tanda tangan elektronik pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani sejak dilakukan proses preservasi.
- (3) Bukti keabsahan tanda tangan elektronik yang dipreservasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihasilkan melalui proses:
 - a. pemeriksaan status masih berlakunya SrE melalui *respon certificate status protocol* sebelum melakukan tanda tangan elektronik; dan
 - b. pemeriksaan penanda waktu elektronik.
- (4) Preservasi tanda tangan elektronik secara otomatis melekat pada informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani menggunakan tanda tangan elektronik atau segel elektronik yang diselenggarakan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.
- (5) Dalam hal masa berlaku sertifikat telah berakhir, tanda tangan elektronik yang terkandung dalam informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik masih dapat divalidasi.

Paragraf 6

Perlindungan Email

Pasal 20

Penggunaan SrE sebagai bentuk perlindungan surat elektronik/email berupa penggunaan *secure socket layer* untuk mengenkripsi jalur data pada pengiriman surat elektronik/email.

Paragraf 7

Perlindungan Dokumen

Pasal 21

- (1) Penggunaan SrE sebagai bentuk perlindungan dokumen elektronik berupa penggunaan infrastruktur pasangan kunci kriptografi pada dokumen elektronik.

(2) Dalam ...

- (2) Dalam pembuatan dokumen secara elektronik, dokumen yang diakui sebagai dokumen asli adalah dokumen yang ditandatangani secara elektronik dan tersimpan di pusat data pemerintah daerah.
- (3) Pemilik atau pengguna SrE dilarang untuk menguasai tanda tangan elektronik kepada pihak lain.

Paragraf 8
SSL Server dan SSL Client

Pasal 22

Sertifikat elektronik digunakan untuk ssl server dan ssl client yaitu teknologi keamanan untuk melindungi transaksi pada website dengan teknologi enkripsi data.

Bagian Ketujuh
Tahapan Implementasi Sertifikat Elektronik

Paragraf 1
Permohonan, Penerbitan, Penggunaan,
Pembaruan dan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

Setiap calon pengguna sertifikat elektronik wajib menyampaikan permohonan melalui perangkat daerah kepada OP.

Pasal 24

Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk individu sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 huruf a, dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai ketentuan dan syarat sebagai berikut dengan menyerahkan:

- a. surat permohonan penerbitan SrE dan rekomendasi dari atasan dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
- b. email dinas pribadi yang berbasis@mail.go.id;
- c. fotocopy kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik;
- d. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir; dan
- e. surat pernyataan tanggungjawab mutlak.

Pasal 25

Pembuatan email dinas pribadi yang berbasis @mail.go.id sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 huruf b dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

- a. buka laman *servicedesk.layanan.go.id* dan klik "daftar" pada menu "masuk";
- b. mengisi data diri dan *upload* foto *selfie* bersama kartu pegawai pada layar form pendaftaran dan dilanjutkan dengan centang "saya buka robot" dan klik "daftar";
- c. pendaftaran tahap pertama berhasil maka nama pengguna dan *password* akan terkirim ke email yang sudah terdaftar sebelumnya;
- d. kembali ke laman *servicedesk.layanan.go.id* dan klik "login" pada menu "masuk" dan input nama pengguna dan *password* yang sudah diperoleh pada email;

e. setelah ...

- e. setelah berhasil login maka klik menu “permintaan baru” dan klik “layanan aplikasi layanan pemerintah” lanjutkan dengan pilih “02.layanan email pemerintah-mail.go.id” kemudian klik “a. permintaan akun mail.go.id” dan input judul “permintaan layanan” kemudian pilih urgensinya “tinggi” dan isi keterangan “untuk proses surat menyurat kedinasan” lanjutkan dengan klik “lampiran” dan pilih “choose file” untuk mengupload file kartu pegawai kemudian klik “kirim”;
- f. permintaan layanan yang sudah terkirim akan diproses dan status permintaan bisa dicek pada menu “permintaan yang sedang berlangsung” apabila status permintaan “terselesaikan” dan klik tautan di kolom “friendly name” yang berisi data *username* dan *password* mail.go.id maka pendaftaran akun mail.go.id berhasil dibuat; dan
- g. untuk pengajuan mail.go.id maka ASN dapat membuka laman mail.go.id dan menginput username dan password untuk login.

Pasal 26

Layanan pembuatan email dinas perangkat daerah yang berbasis @rotendaokab.go.id dibuatkan oleh Bidang Informasi dan diinformasikan ke perangkat daerah.

Pasal 27

Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk jabatan/wewenang/organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilakukan oleh pemohon kepada OP sesuai dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut dengan menyerahkan:

- a. surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan dengan surat pengantar dari kepala perangkat daerah;
- b. surat keputusan pengangkatan dalam jabatan terakhir;
- c. email dinas perangkat daerah yang berbasis@rotendaokab.go.id;
- d. email dinas pribadi yang berbasis @mail.go.id dan
- e. fotocopy kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE dan penyelenggara sertifikasi elektronik lainnya.

Pasal 28

Pengajuan permohonan sertifikat elektronik untuk sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dilakukan oleh pemohon kepada OP dengan melampirkan:

- a. permohonan tertulis kepada OP dengan pengantar dari kepala perangkat daerah;
- b. surat permohonan dan rekomendasi penerbitan sertifikat elektronik dari atasan;
- c. email dinas perangkat daerah yang berbasis@rotendaokab.go.id;
- d. email dinas pribadi yang berbasis@mail.go.id; dan
- e. fotocopy kartu identitas berupa kartu tanda penduduk elektronik pada saat pendaftaran dalam bentuk yang telah ditentukan oleh BSrE.

Pasal 29

- (1) OP melalui panitia pelaksana kegiatan SrE dan tim verifikator melakukan verifikasi terhadap permohonan tertulis, identitas pemohon, rekomendasi permohonan penerbitan SrE dari atasan dan data dukung lainnya sebagai dasar untuk menerima atau menolak permohonan.
- (2) OP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) memberikan jawaban penerimaan atas permohonan SrE kepada pemohon.
- (3) Hasil penilaian OP terhadap permohonan yang diajukan oleh pemohon, tidak atau belum dapat memenuhi syarat, maka OP memberikan jawaban disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon;
- (4) OP melalui panitia pelaksana kegiatan SrE dan tim verifikator melakukan pengarsipan dokumen permohonan pendaftaran SrE baik dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy*.

Pasal 30

- (1) Permohonan SrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 telah memenuhi persyaratan, panitia pelaksana kegiatan sertifikat elektronik dan tim verifikator menyampaikan kepada BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi untuk proses penerbitan SrE.
- (2) Sertifikat elektronik yang telah diterbitkan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pemohon oleh OP dan disertai dengan bukti tanda terima.
- (3) Masa berlaku sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah selama 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal SrE itu diterbitkan dan dapat diperbarui.

Pasal 31

- (1) Sertifikat elektronik digunakan dan dimanfaatkan oleh pemilik SrE.
- (2) Penggunaan sertifikat elektronik melalui:
 - a. Penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik;
 - b. Sistem naskah dinas secara elektronik;
 - c. Penggunaan aplikasi atau sistem informasi yang ditentukan oleh Dinas atau rekomendasi dari BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi; dan
 - d. Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik lainnya yang ditentukan oleh Dinas.
- (3) Visualisasi tanda tangan elektronik dan catatan kaki (footer) pada dokumen wajib dibuat oleh pemilik SrE dengan memperhatikan contoh pada lampiran keputusan Bupati ini.
- (4) Tanda Tangan Elektronik yang dibubuhkan oleh Pemilik SrE pada dokumen elektronik menggunakan pasangan kunci kriptografi melalui aplikasi yang direkomendasikan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.
- (5) Pemilik SrE dilarang menguasai penggunaan tanda tangan elektronik kepada pihak lain.

(6) Pemilik ...

- (6) Pemilik SrE wajib merahasiakan *passphrase* dan pasangan kunci kriptografi lainnya dari BSrE.
- (7) Apabila pasangan kunci kriptografi dari sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses, maka pemilik SrE menyampaikan permohonan penerbitan kembali melalui proses pencabutan sertifikat elektronik dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah.

Pasal 32

- (1) Pembaruan SrE dilakukan dengan membuat SrE baru.
- (2) Pembaruan sertifikat elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memperpanjang masa penggunaan dan pemanfaatan sertifikat elektronik oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.
- (3) Permohonan pembaruan SrE sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), diajukan oleh perangkat daerah kepada OP secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku SrE itu habis.
- (4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Dinas.
- (5) Keterlambatan pengajuan pembaruan sertifikat elektronik oleh pengguna wajib disertai alasan keterlambatan yang dituangkan dalam surat keterangan bermeterai cukup.

Pasal 33

- (1) Pencabutan SrE merupakan penghentian penggunaan SrE oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.
- (2) Pencabutan SrE dilakukan berdasarkan:
 - a. perubahan status kepegawaian; dan
 - b. laporan atau pengaduan.
- (3) Status kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. berhenti sebagai pegawai;
 - b. mutasi/rotasi;
 - c. pensiun; dan
 - d. meninggal dunia.
- (4) Pencabutan SrE berdasarkan laporan atau pengaduan secara tertulis kepada OP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh pemilik SrE apabila *passphrase* dan/atau kunci privat miliknya telah disalahgunakan oleh pihak lain serta SrE hilang/rusak/tidak dapat diakses.
- (5) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan melampirkan pernyataan tertulis dan bukti-bukti.
- (6) OP melalui panitia pelaksana kegiatan SrE dan tim verifikator menindaklanjuti proses pencabutan SrE.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan, penerbitan, penggunaan, pembaruan dan pencabutan SrE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 33 sebagaimana tercantum dalam lampiran II dan lampiran III peraturan bupati ini.

Bagian Kedelapan
Tanggungjawab, Kewajiban dan Larangan
Bagi Pemilik Sertifikat Elektronik

Pasal 35

- (1) Pemilik SrE bertanggungjawab atas pengelolaan pasangan kunci kriptografi.
- (2) Pemilik SrE wajib memanfaatkan pasangan kunci kriptografi dan SrE sesuai dengan kebijakan PSrE.
- (3) Apabila salah satu pasangan kunci kriptografi dari SrE hilang/rusak/tidak dapat diakses, pemilik sertifikat wajib:
 - a. melaporkan kepada OP; dan
 - b. menyampaikan permohonan penerbitan kembali SrE.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, wajib disertai dengan keterangan dari pihak yang berwenang dan surat keterangan yang ditandatangani oleh pengguna atau pemilik SrE dan diketahui oleh atasan.

Pasal 36

Pemilik SrE berkewajiban:

- a. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Dinas;
- b. melindungi SrE agar tidak digunakan oleh pihak lain;
- c. tidak menyerahkan pemanfaatan SrE kepada pihak lain;
- d. mengajukan pencabutan SrE jika mengetahui atau mencurigai bahwa SrE yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi/kehilangan/kebocoran kunci privat;
- e. melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
- f. tidak mengubah, mengganggu dan melakukan *reverse-engineering* serta membocorkan sistem layanan keamanan yang disediakan oleh BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi; dan
- g. bertanggungjawab atas pemanfaatan, penyimpanan, pembaruan dan pemusnahan SrE.

Pasal 37

Pemilik SrE dilarang:

- a. mengakses sistem yang bukan merupakan haknya;
- b. mengabaikan prinsip kehati-hatian guna menghindari penggunaan data dalam pembuatan tanda tangan elektronik secara tidak sah; dan
- c. menunda untuk segera memberitahukan kepada OP dalam hal:
 1. mengetahui bahwa data SrE telah diretas; atau
 2. mengetahui keadaan yang dapat menimbulkan risiko yang berarti, kemungkinan akibat diretasnya data pembuatan tanda tangan elektronik.
- d. menyampaikan dokumen yang tidak sesuai dan/atau dokumen yang dengan sengaja dipalsukan.

Bagian Kesembilan
Koordinasi, Konsultasi dan Bantuan Teknis
Pemanfaatan Sertifikat elektronik

Pasal 38

Pemanfaatan SrE di daerah, wajib dikoordinasikan dan dikonsultasikan oleh Dinas kepada BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.

Pasal 39

- (1) Apabila terjadi masalah autentifikasi dan pemalsuan data dalam pemanfaatan SrE di daerah, pemilik SrE wajib melaporkan kepada OP.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas meminta bantuan teknis kepada BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.

BAB V
SUMBER DAYA MANUSIA

Bagian Kesatu
Sumber Daya Manusia

Pasal 40

- (1) Daerah wajib mengembangkan sumber daya manusia yang berkompeten guna menunjang pemanfaatan sertifikat elektronik.
- (2) Pengembangan sumber daya manusia yang berkompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pendidikan;
 - b. pelatihan;
 - c. workshop;
 - d. bimbingan teknis;
 - e. sosialisasi; dan/ atau
 - f. seminar.yang diselenggarakan oleh BSSN dan/atau lembaga lainnya.

Bagian Kedua
Sistem Elektronik

Pasal 41

- (1) Dinas dapat mengembangkan sistem elektronik untuk mendukung pemanfaatan SrE di daerah.
- (2) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib memenuhi standar interoperabilitas dan standar keamanan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sistem elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib diperiksa melalui proses identifikasi kerentanan, pengukuran indeks kematangan keamanan, kategorisasi sistem, penetrasi test dan/ atau audit.

BAB VI SERTIFIKAT KEANDALAN

Pasal 42

- (1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat digunakan sertifikat keandalan yang wajib diterbitkan oleh lembaga sertifikasi keandalan yang terdaftar.
- (2) Sertifikat keandalan bertujuan melindungi konsumen dalam transaksi elektronik yang memberikan kepastian bahwa data pribadi konsumen dilindungi kerahasiaannya sebagaimana mestinya.
- (3) Proses sertifikasi keandalan adalah pemeriksaan terhadap informasi yang lengkap dan benar dari pelaku usaha beserta sistem elektroniknya dengan kategori sertifikat keandalan meliputi:
 - a. registrasi identitas;
 - b. keamanan sistem elektronik; dan
 - c. kebijakan privasi.


BAB VII PENGAWASAN DAN EVALUASI


Pasal 43

- (1) Dinas melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pemanfaatan SrE di daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat melibatkan perangkat daerah yang membidangi pengawasan.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk laporan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas laporan kepada Bupati, Gubernur, Kepala BSSN dan Kepala BSrE dan PSrE lainnya yang tersertifikasi.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 44

Pembiayaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada: 


- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- c. Sumber pembiayaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rote Ndao.



Diundangkan di Ba'a
pada tanggal 26 September 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO



JONAS MATHEOS SELLY


BERITA DAERAH KABUPATEN ROTE NDAO TAHUN 2023 NOMOR 074

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
 NOMOR 74 TAHUN 2023
 TENTANG
 PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK


BENTUK TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Contoh visualisasi Tanda Tangan Elektronik dalam surat:

Gambar.1



Gambar.2



Gambar.3



Gambar.4
 Footer

	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSiE 2. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah" dan dapat dibuktikan keasliannya secara elektronik 	
--	--	--

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

TATA CARA PERMOHONAN, PENERBITAN, PENGGUNAAN,
PEMBARUAN DAN PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

1. PERMOHONAN

- a. Permohonan penerbitan SrE diajukan kepada Dinas dengan menyerahkan persyaratan sesuai Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 27;
- b. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Persandian untuk memproses permohonan penerbitan sertifikat elektronik dengan dibantu oleh verifikator untuk memverifikasi dokumen permohonan;
- c. Verifikator melaporkan hasil verifikasi kepada kepala Dinas melalui kepala Bidang Persandian; dan
- d. Kepala Dinas menyetujui permohonan penerbitan sertifikat elektronik apabila dokumen permohonan lengkap dan menolak serta mengembalikan dokumen permohonan untuk dilengkapi pemohon jika dokumen tidak lengkap.

2. PENERBITAN

- a. Permohonan yang telah disetujui oleh kepala Dinas ditindaklanjuti oleh verifikator dengan sepengetahuan kepala Bidang Persandian;
- b. Verifikator menginput data pemohon pada aplikasi manajemen sertifikat dengan membuka laman <https://portal-bsre.bssn.go.id>;
- c. Pemohon akan mendapatkan pranala aktivasi akun melalui email yang didaftarkan oleh verifikator;
- d. Pranala akan aktif selama 1 x 24 jam dan apabila pranala sudah tidak aktif lagi maka verifikator dapat mengirimkan ulang pranala aktivasi akun;
- e. Selanjutnya melalui pranala tersebut, pemohon diminta untuk mengisi data diri, data kedinasan dan melakukan pengambilan foto wajah (swafoto) serta NIK yang akan dicocokkan dengan data kependudukan dan pencatatan sipil, kemudian data di "submit".
- f. Pemohon akan menerima notifikasi bahwa aktivasi telah berhasil dan aplikasi manajemen sertifikat akan otomatis memverifikasi ASN karena aplikasi manajemen sertifikat sudah terintegrasi dengan data kependudukan dan pencatatan sipil dan data kepegawaian badan kepegawaian negara;
- g. Setelah berhasil diverifikasi maka pemohon akan mendapat 2 (dua) email yaitu email pertama berisi *username* dan *password* untuk *login* ke aplikasi manajemen sertifikat dan email kedua berisi pranala untuk melakukan *set-passphrase*;
- h. Pemohon diwajibkan melakukan *set-passphrase* dan verifikator wajib memastikan bahwa *passphrase* diatur langsung oleh pemohon yang bersangkutan dan tidak boleh diwakilkan;
- i. Apabila pemohon telah melakukan *set-passphrase*, selanjutnya permohonan penerbitan SrE akan diverifikasi secara otomatis oleh sistem;

- j. Apabila permohonan penerbitan SrE telah disetujui, selanjutnya akan muncul SrE pada akun aplikasi manajemen sertifikat pemohon dengan status *enrollment "issue"*;
- k. Pemohon mendapatkan pemberitahuan melalui email bahwa SrE milik pemohon sudah terbit; dan
- l. Verifikator melaporkan bahwa SrE atas nama pemohon telah terbit kepada kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

3. PENGGUNAAN

- a. SrE digunakan dan dimanfaatkan oleh pemilik SrE sesuai Pasal 31; dan
- b. Langkah-langkah penggunaan SrE menyesuaikan dengan aplikasi maupun sistem yang telah terintegrasi dengan SrE.

4. PEMBARUAN

- a. Permohonan pembaruan SrE diajukan kepada Kepala Dinas;
- b. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Persandian untuk memproses permohonan pembaruan dengan dibantu oleh verifikator;
- c. Verifikator melakukan 2 (dua) proses pembaruan dilihat dari masa berlaku SrE;
- d. Apabila masa berlaku SrE masih valid/aktif yang ditandai dengan status SrE pada aplikasi manajemen sertifikat "issue" maka verifikator dapat mengklik tombol "aksi" kemudian klik "permohonan pembaruan" kemudian disubmit;
- e. Permohonan akan ditindaklanjuti oleh BSrE dan pemohon diwajibkan untuk melakukan *set-passphrase* terlebih dahulu melalui pranala *set-passphrase* yang terkirim ke email pemohon;
- f. Apabila masa berlaku SrE valid/aktif ditandai dengan status SrE pada aplikasi manajemen sertifikat "*expired*" maka SrE tidak dapat diperbarui melainkan wajib mengajukan permohonan baru penerbitan SrE; dan
- g. Verifikator melaporkan hasil proses pembaruan SrE kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang.

5. PENCABUTAN

- a. Permohonan pencabutan SrE diajukan kepada kepala Dinas dengan disertai alasan pencabutan;
- b. Kepala Dinas memerintahkan Kepala Bidang Persandian untuk memproses permohonan pencabutan dengan dibantu oleh verifikator;
- c. Verifikator melakukan login ke aplikasi manajemen sertifikat dan mengklik detail pada menu "pengguna" kemudian klik "sertifikat elektronik" kemudian klik "aksi" kemudian klik "pencabutan".
- d. Kemudian pilih "alasan pencabutan" dan kemudian disubmit.
- e. Permohonan pencabutan secara otomatis akan disetujui oleh BSrE dan status SrE pemohon berubah dari "*issue*" menjadi "*revoke*";
- f. Selesai proses pencabutan maka pemohon akan mendapat pemberitahuan melalui email bahwa pencabutan SrE berhasil; dan
- g. Verifikator melaporkan hasil proses pencabutan kepada kepala Dinas melalui kepala Bidang Persandian.

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

FORMAT SURAT PERMOHONAN DAN BERITA ACARA PENERBITAN,
PEMBARUAN, PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
SERTA REKOMENDASI PIMPINAN

1. Surat Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Kompleks Perkantoran Bumi Ti Langga Permai
Jln. Lekunik – Ba'a – Rote
website: www.rotendaokab.go.id

Ba'a,20..

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Kepada

Yth. Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik/Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao

di-

Tempat

Dalam rangka mendukung pemanfaatan sertifikat elektronik pada Pemerintah Kabupaten Rote Ndao maka dengan ini kami mengajukan permohonan penerbitan sertifikat elektronik untuk pengguna :

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Unit Kerja :
5. Email(@mail.go.id) :

Untuk melengkapi permohonan ini, berikut dilampirkan kelengkapan administrasi sebagai berikut:

1. Surat permohonan dari kepala Perangkat Daerah
2. Surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan
3. Email dinas pribadi berbasis @mail.go.id
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
5. Fotocopy SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir
6. Map snell hektar 1 buah

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Atasan,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

2. Surat rekomendasi pimpinan



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Kompleks Perkantoran Bumi Titi Langga Permai
Jln. Lekunik – Ba'a – Rote
website: www.rotendaokab.go.id

REKOMENDASI

PERMOHONAN PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini sebagai Penanggung Jawab Pemanfaatan Sertifikat Elektronik di:(Nama Perangkat Daerah)

1. Nama Lengkap :
2. Jabatan :
3. Perangkat Daerah :

Dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Lengkap :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Alamat Email :

Untuk melakukan pendaftaran sertifikat elektronik sekaligus menjadi pemegang sertifikat elektronik yang digunakan pada:

- a. Sistem :
- b. Kegunaan : Tanda Tangan Elektronik
Jabatan/Wewenang/Organisasi/ Sistem Elektronik

Demikian formulir rekomendasi ini saya buat, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ditandatangani
di : Baa
Tanggal :20..

Atasan,

Nama/Gelar.....
Pangkat / Golongan
NIP.....

3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB MUTLAK

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberikan keterangan yang tidak benar terhadap kelengkapan administrasi penerbitan sertifikat elektronik secara individu dalam rangka implementasi tanda tangan elektronik yang disampaikan.
2. Bertanggungjawab secara formil dan materil dalam penggunaan tanda tangan elektronik.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
Pimpinan Perangkat Daerah

Nama & gelar
Pangkat
NIP

4. Berita Acara Verifikasi Kelengkapan Administrasi

BERITA ACARA
VERIFIKASI KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Nomor: 000.656/ /DKISP/2023

Pada Hari ini ..., Tanggal ..., Bulan ..., Tahun Tim Verifikasi kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik secara *individu, jabatan/wewenang/organisasi, sistem elektronik* di tingkat Kabupaten Rote Ndao yang dibentuk berdasarkan Keputusan Kepala Dinas atas nama Bupati Rote Ndao No. 046/13/DKISP/5.1 tanggal 17 Juli 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao Nomor 046/06/DKISP/5 tentang Tim Verifikator Sertifikat Elektronik di Kabupaten Rote Ndao Tahun 2023 telah melaksanakan verifikasi kelengkapan administrasi *Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga* yang diajukan oleh ... untuk rekomendasi Tanda Tangan Elektronik

Berdasarkan hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dalam rangka implementasi *Tanda Tangan Elektronik* terhadap kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik secara *individu, jabatan/wewenang/organisasi, sistem elektronik* tingkat Kabupaten Rote Ndao, maka Tim Verifikator Sertifikasi Elektronik dalam rangka implementasi *Tanda Tangan Elektronik* menyatakan bahwa kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik *Memenuhi Persyaratan* untuk diproses mendapatkan sertifikat elektronik dalam rangka implementasi *Tanda Tangan Elektronik* sesuai ketentuan kebijakan Balai Sertifikasi Elektronik – Badan Siber dan Sandi Negara.

Demikian Berita Acara hasil verifikasi kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik ini dibuat dan ditanda tangani untuk digunakan sebagaimana mestinya.

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1		Verifikator	
2		Verifikator	
3		Verifikator	

Menyetujui

Kepala Bidang Persandian,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Mengetahui

Otoritas Pendaftaran/Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

5. Berita Acara Serah Terima Kelengkapan Administrasi

BERITA ACARA
SERAH TERIMA KELENGKAPAN ADMINISTRASI
Nomor: 000.656/ /DKISP/2023

Pada hari ini, ... Tanggal ..., Bulan ..., Tahun ..., kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pihak Kesatu telah menyerahkan kelengkapan administrasi kepada Pihak Kedua dengan dokumen sebagai berikut:

1. Surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah
2. Surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan
3. Email dinas pribadi berbasis@mail.go.id
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk
5. Fotocopy SK Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir
6. Map snell hektar 1 buah

Bahwa Pihak Kedua dengan ini menyatakan telah menerima kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik secara *individu, jabatan/wewenang/organisasi,sistem elektronik* Selanjutnya kelengkapan administrasi tersebut di verifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan dalam rangka implementasi *Tanda Tangan Elektronik*.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak,

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Nama/Gelar
Pangkat/Golongan
NIP

Staf Sekretariat
Pangkat/Golongan
NIP.....

6. Berita Acara Proses Penerbitan Sertifikat Elektronik

BERITA ACARA
PROSES PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Nomor:000.656/ /DKISP/2023

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan : Verifikator
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Pihak Kesatu telah menerima email dari Balai Sertifikasi Elektronik;
- 2. Pihak Kesatu telah menginput data di pranala Aplikasi Manajemen Sertifikat aktivasi akun yang aktif selama 1 x 24 jam (data diri, data kedinasan dan pengambilan foto wajah/ swafoto serta NIK dan di "submit" serta menerima notifikasi berhasil;
- 3. Pihak Kesatu telah mengisi kunci publik (*usemame* dan *password*) untuk *login* ke Aplikasi Manajemen Sertifikat dari email Balai Sertifikasi Elektronik;
- 4. Pihak Kesatu wajib mengisi kunci privat (*set-passphrase*) tanpa diwakilkan;
- 5. Pihak Kesatu melaporkan kepada pihak kedua setiap proses pada point 1 s.d point 4 diatas.

Demikian berita acara proses penerbitan ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak,

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Menyetujui
Kepala Bidang Persandian,

Mengetahui
Otoritas Pendaftaran/ Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Rote Ndao,

Nama/Gelar
Pangkat/Golongan
NIP.....

Nama/Gelar
Pangkat/Golongan
NIP.....

7. Berita Acara Proses Serah Terima Sertifikat Elektronik

BERITA ACARA
SERAH TERIMA SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Nomor: 000.656/ /DKISP/2023

Pada hari ini ..., Tanggal ..., Bulan ..., Tahun ..., kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kesatu

2. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Pihak Kesatu telah menyerahkan *username, passphrase dan set passphrase* dari Balai Sertifikasi Elektronik kepada Pihak Kedua;
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas *username, passphrase dan set passphrase* yang diberikan dari pihak Kesatu;
3. Pihak Kedua wajib melindungi sertifikat elektronik agar tidak digunakan oleh pihak lain;
4. Pihak Kedua wajib untuk tidak menyerahkan pemanfaatan sertifikat elektronik kepada pihak lain;
5. Pihak Kedua wajib melindungi kerahasiaan kunci privat, *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan kunci privat;
6. Pihak Kedua wajib menyampaikan permohonan penerbitan kembali dengan melampirkan surat keterangan yang ditandatangani oleh kepala perangkat daerah apabila pasangan kunci kriptografi dari sertifikat elektronik hilang/rusak/tidak dapat diakses;
7. Pihak Kedua wajib mengajukan permohonan pembaruan sertifikat elektronik kepada Otoritas Pendaftaran secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku sertifikat elektronik itu habis;
8. Pihak Kedua wajib mengajukan pencabutan sertifikat elektronik kepada Otoritas Pendaftaran secara tertulis jika mengetahui atau mencurigai dengan melampirkan pernyataan tertulis dan bukti-bukti bahwa sertifikat elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi/kehilangan/kebocoran kunci privat;
9. Pihak Kedua wajib mematuhi ketentuan hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 30 ayat 1 dan pasal 33; dan
10. Pihak Kedua bersedia menerima sanksi apabila melanggar ketentuan hukum pada point 9 diatas berupa ancaman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak,

PIHAK KESATU,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Menyetujui

Kepala Bidang Persandian,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

PIHAK KEDUA,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Mengetahui

Otoritas Pendaftaran/ Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian
Kabupaten Rote Ndao,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

8. Surat Permohonan Pembaruan Sertifikat Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Kompleks Perkantoran Bumi Titi Langga Permai
Jln. Lekunik – Ba'a – Rote
website: www.rotendaokab.go.id

Ba'a,20..

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pembaruan Sertifikat Elektronik

Kepada

Yth. Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao

di-

Tempat

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik maka dengan ini kami mengajukan permohonan pembaruan sertifikat elektronik yang akan habis masa berlaku sampai dengan...untuk pengguna:

Nama :
NIP :
Jabatan :

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Atasan,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

9. Berita Acara Pembaruan Sertifikat Elektronik

BERITA ACARA
PEMBARUAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Nomor:000.656/ /DKISP/2023

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan : Verifikator
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa :

- 1. Pihak Kesatu mengajukan pembaharuan masa berlaku sertifikat elektronik kepada Pihak Kedua;
- 2. Pihak kedua sebagai verifikator melakukan pemeriksaan pada Aplikasi Manajemen Sertifikat tentang:
 - a. masa berlaku sertifikat elektronik masih valid/aktif yang ditandai dengan status sertifikat elektronik adalah "issue";
 - b. verifikator melakukan pengajuan dengan tahapan pada Aplikasi Manajemen Sertifikat pada tombol "aksi" dan klik "permohonan pembaruan" kemudian disubmit; dan
 - c. permohonan akan ditindaklanjuti oleh Balai Sertifikasi Elektronik.
- 3. Pihak Kesatu diwajibkan untuk melakukan *set-passphrase* terlebih dahulu melalui pranala *set-passphrase* yang terkirim ke email Pihak Kesatu sampai selesai; dan
- 4. Pihak Kedua sebagai verifikator melaporkan hasil proses pembaruan sertifikat elektronik kepada Kepala Dinas melalui Kepala Bidang Persandian.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak,

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Menyetujui
Kepala Bidang Persandian,

Mengetahui
Otoritas Pendaftaran/ Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Rote Ndao,

Nama/Gelar
Pangkat/Golongan
NIP

Nama/Gelar
Pangkat/Golongan
NIP

10. Surat Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik – Ba'a – Rote
website: www.rotendaokab.go.id

Ba'a,20..

Nomor :
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Pencabutan Sertifikat Elektronik

Kepada

Yth. Otoritas Pendaftaran Sertifikat Elektronik Kepala Dinas Komunikasi,
Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Rote Ndao

di-

Tempat

Dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan pemanfaatan sertifikat elektronik maka dengan ini kami mengajukan pencabutan penerbitan sertifikat elektronik untuk pengguna :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Unit Kerja :
Email (@mail.go.id) :

Dengan alasan :

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan bantuannya diucapkan terima kasih.

Atasan,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan
NIP.....

11. Berita Acara Pencabutan Sertifikat Elektronik

BERITAACARA
PENCABUTAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
Nomor:000.656/ /DKISP/2023

Pada hari ini,, tanggal, bulan, tahun, kami masing-masing yang bertanda tangan dibawah ini:

- 1. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kesatu
- 2. Nama :
NIP :
Pangkat / Golongan :
Jabatan :
Alamat Instansi :
selanjutnya disebut Pihak Kedua

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. Pihak Kesatu mengajukan permohonan pencabutan sertifikat elektronik dengan disertai alasan pencabutan sertifikat elektronik kepada Pihak Kedua;
- 2. Pihak Kedua melakukan permohonan tersebut dan setelah disetujui oleh Balai Sertifikasi Elektronik status sertifikat elektronik pemohon berubah dari "issue" menjadi "revoke"; dan
- 3. Pihak Kesatu akan mendapat pemberitahuan melalui email bahwa pencabutan sertifikat elektronik berhasil.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Para Pihak,

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Nama/Gelar.....
Pangkat/Golongan.....
NIP.....

Menyetujui
Kepala Bidang Persandian,

Mengetahui
Otoritas Pendaftaran/ Kepala Dinas
Komunikasi, Informatika, Statistik dan
Persandian Kabupaten Rote Ndao,

Nama/Gelar
Pangkat/Golongan
NIP

Nama/Gelar
Pangkat/Golongan
NIP

LAMPIRAN IV PERATURAN BUPATI ROTE NDAO
NOMOR 74 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

CEK LIST KELENGKAPAN ADMINISRASI PERMOHONAN PENERBITAN
SECARA INDIVIDU, JABATAN/WEWENANG/ORGANISASI
DAN SISTEM ELEKTRONIK



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Kompleks Perkantoran Bumi Tii Langga Permai
Jln. Lekunik – Ba'a – Rote
website: www.rotendakab.go.id

CEKLIST
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SECARA INDIVIDU
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik secara individu tingkat Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. UU No.27 Thn 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 16 (2e) terkait kewajiban perlindungan keamanan data pribadi;
3. PP 71 Tahun 2019 pasal 51 ayat 1 bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik; dan
4. Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE Pasal 41 ayat (1), bahwa "Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE". Maka, Tim menyatakan sebagai berikut:

Nama Pemohon	Rekomendasi SE	Nomor Kontak	Tanggal Dokumen Masuk
.....

NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	Surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah	✓		
2.	Surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan	✓		
3.	Email dinas pribadi berbasis @mail.go.id	✓		
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk	✓		
5.	Fotocopy SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir	✓		
6.	Map snell hektar 1 buah	✓		

Demikian untuk maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Penerima Dokumen Kelengkapan Administrasi
 Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik
 Kabupaten Rote Ndao
 Tahun 2023

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
.....	



PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik – Ba'a – Rote
website: www.rotendaokab.go.id

CEK LIST
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SECARA
JABATAN/WEWENANG/ORGANISASI
DALAM RANGKA IMPLEMENTASI TANDA TANGAN ELEKTRONIK

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik secara Jabatan/Wewenang/Organisasi tingkat Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. UU No.27 Thn 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 16 (2e) terkait kewajiban perlindungan keamanan data pribadi;
3. PP 71 Tahun 2019 pasal 51 ayat 1 bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik; dan
4. Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE Pasal 41 ayat (1), bahwa "Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE". Maka, Tim menyatakan sebagai berikut:

Nama Pemohon	Rekomendasi SE	Nomor Kontak	Tanggal Dokumen Masuk
.....

NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	Surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah	✓		
2.	Surat rekomendasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan	✓		
3.	Email dinas pribadi berbasis@mail.go.id	✓		
4.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk	✓		
5.	Fotocopy SK Pengangkatan dalam jabatan terakhir	✓		
6.	Map snell hektar 1 buah	✓		

Demikian untuk maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Penerima Dokumen Kelengkapan Administrasi
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik
Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2023

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
.....



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK
DAN PERSANDIAN**

Kompleks Perkantoran Bumi Ti'i Langga Permai
Jln. Lekunik – Ba'a – Rote
website: www.rotendackab.go.id

**CEKLIST
KELENGKAPAN ADMINISTRASI
PENERBITAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK SISTEM ELEKTRONIK**

Berdasarkan pemeriksaan kelengkapan administrasi permohonan penerbitan sertifikat elektronik sistem elektronik tingkat Kabupaten Rote Ndao sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. UU No.27 Thn 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP) Pasal 16 (2e) terkait kewajiban perlindungan keamanan data pribadi;
3. PP 71 Tahun 2019 pasal 51 ayat 1 bahwa Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki Sertifikat Elektronik; dan
4. Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE Pasal 41 ayat (1), bahwa "Setiap Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE". Maka, Tim menyatakan sebagaiberikut:

Nama Pemohon	Rekomendasi SE	Nomor Kontak	Tanggal Dokumen Masuk
.....

NO.	URAIAN	KELENGKAPAN		KET
		ADA	TIDAK ADA	
1	2	3	4	5
1.	Surat pengantar dari kepala Perangkat Daerah	✓		
2.	Surat permohonan penerbitan sertifikat elektronik dari atasan	✓		
3.	Email dinasberbasis@mail.go.id	✓		
4.	Email pribadi berbasis @mail.go.id	✓		
5.	Fotocopy Kartu Tanda Penduduk	✓		
6.	Map snell hektar 1 buah	✓		

Demikian untuk maklum, atas kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Penerima Dokumen Kelengkapan Administrasi
Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik
Kabupaten Rote Ndao
Tahun 2023

Nama	Jabatan	Tanda Tangan
.....